

SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR : 142/IT3/OT/2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN  
TIM PENYEMPURNAAN DAN PENCETAKAN DOKUMEN  
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU AKADEMIK PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2013  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,


- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) IPB, dan sesuai dengan hasil evaluasi terhadap efektivitas dari implementasi Prosedur Operasional Baku (POB) khususnya untuk POB dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana, maka diperlukan adanya beberapa penyesuaian dan perubahan terhadap POB yang telah berlaku selama ini (Peraturan Rektor IPB Nomor : 03/K13/PP/2006) dan guna mensosialisasikan POB tersebut diperlukan lokakarya dan pencetakan POB;
  - b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013 (Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 124/MWA-IPB/2013) dengan nama kegiatan Penyempurnaan dan Pencetakan Dokumen Prosedur Operasional Baku Akademik Pascasarjana, dan telah dialokasikan dana untuk kegiatan tersebut yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat (DM) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) IPB;
  - c. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan tersebut pada huruf b di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyempurnaan dan Pencetakan Dokumen POB Akademik Pascasarjana dimaksud, dan pembentukan-nya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 124/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2013;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penyempurnaan dan Pencetakan Dokumen Prosedur Operasional Baku Akademik Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :
1. Menginventarisasi Prosedur Operasional Baku (POB) Akademik yang diperlukan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB;
  2. Mengkaji POB Akademik penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB yang berlaku selama ini;
  3. Menyusun konsep POB Akademik penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB yang diperlukan;
  4. Menyelenggarakan Lokakarya POB Akademik penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana dengan melibatkan semua pihak terkait di lingkungan IPB;
  5. Melakukan pencetakan POB Akademik penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana IPB dalam bentuk buku dan mendistribusikan buku tersebut ke unit terkait;
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

  
H. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 13 Mei 2013  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 142/IT3/OT/2013

Tanggal : 13 Mei 2013

Tentang : Pembentukan Tim Penyempurnaan dan Pencetakan Dokumen Prosedur Operasional Baku Akademik Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENYEMPURNAAN DAN PENCETAKAN DOKUMEN  
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU AKADEMIK PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2013**

- Penanggungjawab : Rektor IPB
- Ketua : Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc.
- Sekretaris : Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si.
- Anggota :
1. Prof. Dr. Ir. Santun R.P. Sitorus, M.Sc.
  2. Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, M.S.
  3. Dr. Ir. Prastowo, M.Eng.
  4. Prof. Dr. drh. M. Agus Setiadi
  5. Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc.
  6. Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc.
  7. Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, M.S.
  8. Prof. Dr. Ir. Ervival A.M. Zuhud, M.S.
  9. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.
  10. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si.
  11. Dr. Ir. Sam Herodian, M.S.
  12. Dr. Dra. Nastiti Kusumorini
  13. Dr. Ir. Neviaty Putri Zamani, M.Sc.
  14. Dr. Ir. Sumiati, M.Sc.
  15. Dr. Ir. Miftahudin, M.Si.
  16. Dr. Ir. Machfud, M.S.
  17. Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc.Agr.
  18. Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.
  19. Dr. drh. Hadri Latif, M.Si.
  20. Dr. Ir. Ahmad Darobin Lubis, M.Sc.
  21. Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Si.
  22. Dr. Ir. Widiatmaka, M.Sc.
  23. Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc.
  24. Dr. Ir. Feri Kusnandar, M.Sc.
  25. Puji Mudiana, S.P., M.A.
  26. Dedy Mohamad Tauhid, S.H., M.M.
- Sekretariat :
1. Ade Supriatna
  2. Widodo Bayu Ajie, S.H.
  3. Setiawan, S.E.
  4. Hasni Zakiah
  5. M. Lutfi Abrori, S.Pi.
  6. Mayrianti Annisa, S.P., M.Si.
  7. Deviyanti, S.Hut.
  8. Dina Yuniar, S.Pi.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

H. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003



